

# **ETIKA ENTREPRENEURSHIP DALAM AL-QUR'AN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**BAHAGIA FASTHA BIQUL KHAIR**

NIM. 180303020

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM BANDA ACEH**

**2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini saya:

Nama : Bahagia Fastha Biquil Khair  
NIM : 180303020  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 05 Juli 2023

Yang menyatakan,

  
Bahagia Fastha Biquil Khair  
NIM. 180303020



## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**BAHAGIA FASTHA BIQUL KHAIR**

NIM. 180303020

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197209292000031001

  
Furqan, Lc., M.A  
NIP. 197902122009011010

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : 26 Juli 2023M

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197209292000031001

Sekretaris



Raina Wildan, S.Fil.I., M.A.  
NIP. 2123028301

Anggota I,



Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197110012001121001

Anggota II,



Nurullah, S.TH., M.A.  
NIP. 1981041820066042004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama / Nim : Bahagia Fastha Biquil Khair / 180303020  
Judul Skripsi : Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur'an  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Furqan, Lc., M.A.

Entrepreneurship merupakan proses mengembangkan atau mengelola usaha baru yang bertujuan menghasilkan keuntungan finansial sebagai solusi bagi masalah ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. pada masa pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan mencari alternatif penghasilan, sehingga entrepreneurship menjadi tren dan dianggap sebagai jalan cepat untuk mencapai kebebasan finansial. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam perlu dipikirkan landasan dalam menjalankan entrepreneurship yang islami. Atas dasar inilah peneliti akan melihat bagaimana ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an, kemudian bagaimana etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), dengan jenis kualitatif, menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan sumber primer yaitu kitab Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar, dan sumber sekunder seperti buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah; pertama, ayat-ayat terkait pembahasan etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an yaitu pada (Qs. al-Baqarah: 188, 282), (Qs. al-Nisa: 29) dan (Qs. al-Nur: 37). Kemudian prinsip entrepreneur dalam Al-Qur'an meliputi pertanggungjawaban, kepastian kepemilikan dan konsistensi. Kedua, etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an meliputi sikap taat, adil dan tidak menzalimi, serta halal dan baik. Hal ini perpaduan antara deontology, utilitarianisme, dan maslahah.

***Kata kunci: Etika, Entrepreneurship, Al-Qur'an***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI'AUDAH

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

1. Vokal Tunggal

- (Fathah) = a umpamanya, حدث ditulis *hadatha*  
--- (Kasrah) = i umpamanya, قيل ditulis *qila*  
--- (Dhammah) = u umpamanya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan alif) = ay, umpamanya, هريرة ditulis *Hurayrah*  
(و) (fathah dan waw) = aw, umpamanya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (Maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)  
(ي) (kasrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas) (و)  
(damamah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)  
Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ketika Ta' Marbutah hidup atau berbaris *fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya ialah (t), الفلسفة الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sedangkan *ta' marbutah* mati atau berbaris sukun, transliterasinya ialah (h), umpamanya: (منهاج الدلالة, دليل) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, umpamanya إسلاميه ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf ال transliterasinya ialah *al*, umpamanya : الكشف , النفس :  
ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

## 7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), umpamanya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, حزيء ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, umpamanya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

### Singkatan

- Swt : Subhanahu Wata’ala  
Saw : Shallallahu ‘Alaihi Wasallam  
Hlm. : Halaman  
QS. : Qur’an Surat  
Dkk. : dan Kawan-Kawan  
Terj. : Terjemahan  
Cet. : Cetakan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul *“Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur’an”*. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan segala rintangan dan tantangan penulisan skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu untuk mensupport penulis.

Teristimewa ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua, Ayahanda Satuman Munthe dan Ibunda Ilmila Yusuf. terimakasih telah membesarkan dan menghidupi penulis dan memberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup yang disertai dengan doa-doa tulus yang selalu dipanjatkan tanpa henti sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Untuk keluarga tercinta kakak-kakak dan abang-abang, karya ini sebagai bukti bahwa adik kalian sudah menyelesaikan kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terimakasih untuk kalian berkat dukungan dan doa-doa yang kalian panjatkan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Zaini, S.Ag, M.Ag selaku penasehat akademik. Kemudian terimakasih sebesar-besarnya kepada pembimbing I Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag dan Bapak Furqan, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi

bimbingan dan pengarahan sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag beserta jajarannya dan ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ibu Zulihafnani, S.TH., MA dan juga jajarannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, senior-senior dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dan memberikan pendapat dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang setimpal.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sekalian. *Amin yā Rabb al-'alamīn.*

Banda Aceh, 19 Mei 2023

Penulis,

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

  
Bahagia Fastha Biquil Khair  
180303020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA ENTREPRENEURSIP.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Entrepreneurship.....	15
B. Karakteristik Entrepreneurship .....	24
C. Teori Etika Deontologi, Utilitarianisme dan Masalah .....	25
<b>BAB III ENTREPRENEURSIP DALAM AL-QUR'AN.....</b>	<b>33</b>
A. Pembahasan Al-Qur'an Terkait Etika Entrepreneurship .....	33
1. Identifikasi Ayat-ayat Etika Entrepreneurship .....	33
2. Prinsip Entrepreneurship dalam Al-Qur'an .....	45
B. Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur'an .....	51

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Simpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia masih belum menemukan titik terang. Sumber daya manusia, salah satu variabel terpenting penggerak pembangunan ekonomi, tidak terserap dengan baik oleh lapangan kerja yang ada. Mengingat tenaga kerja di Indonesia terus meningkat baik pada tenaga kerja tidak terdidik dan jutaan angkatan terdidik dari lulusan perguruan tinggi yang bertambah setiap tahunnya. Untuk menangani masalah ini, para ekonom menawarkan solusi yaitu dengan menciptakan wirausaha (entrepreneurship). Diharapkan para entrepreneur ini dapat mengubah paradigma dari mencari pekerjaan menjadi menciptakannya.

Entrepreneurship atau wirausaha, merupakan proses mengembangkan dan mengelola bisnis atau usaha baru dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Pada era globalisasi ini dan akibat dari pandemi covid-19, banyak yang kehilangan pekerjaan dan mencari alternatif untuk mencari penghasilan. Sehingga entrepreneurship menjadi suatu trend atau kebanggaan bagi orang yang baru atau sudah menjalankan usaha.<sup>1</sup> Saat ini, kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia belum seimbang dengan jumlah penduduknya dan mutunya belum sepenuhnya baik.<sup>2</sup>

Negara Indonesia<sup>R</sup> yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, perlu dipikirkan penanggulangan kemiskinan dan usaha untuk pergerakan perekonomian melalui para entrepreneur yang berdasarkan nilai-nilai luhur Islam. Agama Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah saja, namun agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya mampu hidup mandiri

---

<sup>1</sup>Muchti Yuda Pratama (ed), *Buku Ajar Entrepreneurship & Startup Entrepreneur yang Unggul, cet I*, (Deli Serdang: 2018), hlm. 1

<sup>2</sup>Rusdiana., *Kewirausahaan: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 19.

dengan bekerja keras salah satunya dengan berwirausaha atau entrepreneurship.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Qs. al-Taubah:105)

Buya Hamka dalam tafsirnya, dihubungkan ayat ini dengan surah al-Isra’ ayat 84: “Katakanlah: tiap-tiap orang beramal menurut bakatnya tetapi Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang lebih mendapat petunjuk dalam perjalanan”. Setelah dihubungkan dengan ayat ini, kita dapat melihat bahwa Allah memerintahkan setiap orang agar menggunakan bakat dan tugasnya, yaitu manusia diperintahkan untuk menggunakan kemampuannya dengan sebaik-baiknya.

Artinya manusia tidak perlu melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya agar hidupnya tidak dihabiskan dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk tidak bermalas-malasan dan tidak membuang-buang waktu tanpa manfaat. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, selalu minta petunjuk Allah.<sup>3</sup>

Ayat di atas adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh seorang entrepreneur muslim, entrepreneur muslim harus memiliki strategi atau perencanaan yang berlandaskan ajaran Islam, serta mengetahui aturan atau hukum muamalah secara Islami, sehingga dapat melaksanakan wirausaha yang berasaskan Al-Qur’an dan Sunnah dalam mencari karunia (rezeki).

---

<sup>3</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1982), hlm. 3120.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا  
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ

الصَّالِينَ ۙ ١٩٨

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Qs. al-Baqarah:198)

Manusia diperintahkan Allah untuk mencari karunia yang diistilahkan dengan *fadl* yang secara harfiah berarti “kelebihan yang bersumber dari Allah” bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya saja, tetapi juga dengan *fadl* tersebut seorang manusia dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain yang oleh karena satu dan lain sebab tidak berkecukupan.<sup>4</sup>

Para entrepreneur muslim akan mengambil peran penting untuk mendapatkan *fadl* dengan cara perniagaan atau perdagangan yang disebut dalam bahasa Al-Qur'an dengan kata *al-tijārah* dengan berbagai redaksinya salah satunya pada (Qs. al-Nisā': 29), menjelaskan tentang perintah untuk melakukan perniagaan yang disyariatkan yaitu saling meridhoi antara penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

Sejarah Islam mencatat bahwa Entrepreneurship telah dimulai sejak lama, banyak sejarah nabi yang menyebutkan mereka beraktivitas di bidang kewirausahaan, sebagian dari mereka berwirausaha di bidang pertanian, peternakan, kerajinan juga pada bisnis perdagangan. Salah satunya mengambil teladan dari Nabi

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 403

<sup>5</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M.Abdul Ghofar, Jilid II, cet II (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 281

Muhammad Saw pada awalnya terlibat di bisnis dengan memelihara dan menjual domba, kemudian ketika berumur 12 tahun beliau telah dididik oleh sang paman Abū Ṭālib, untuk berbisnis. Sehingga mencapai puncak karirnya ketika beliau telah menjadi kepercayaan Siti Khadijah yang menjadi pebisnis handal hingga akhirnya menikah dengan Khadijah.<sup>6</sup>

Islam memiliki konsep yang kompleks dalam segala hal dalam mengatur kehidupan manusia serinci mungkin, jika dilihat dari aspek fiqh, entrepreneur dalam Islam dibahas secara kompleks dalam fiqh muamalah oleh para ulama terdahulu. Fiqh muamalah berada pada kawasan membahas hukum kebolehan atau tidak, apa yang halal dan haram, apa yang harus dianjurkan dan apa yang harus dihindari.

Keseluruhan hukum yang ditetapkan dan dimuat oleh para ulama merupakan hasil dari kajian terhadap dalil (sumber utama) agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, adapun segala hal yang tidak terjangkau secara tekstual, untuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, maka ulama akan melakukan ijtihad dengan keseluruhan perangkat dan kaedah yang harus diberdayakan.

Namun, berbicara Al-Qur'an dan kehidupan manusia bukanlah selalu tentang hukum (boleh atau tidak), Al-Qur'an memuat segenap pembahasan etika yang bisa dipandang sebagai bagian yang akan memperindah kehidupan manusia, jika etika tersebut dijalankan beserta dengan konsep yang dapat ditelusuri dengan memahami isinya yang tidak bercorak *fiqhi*.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelusuran yang dibutuhkan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan memuat konsep terkait dengan etika entrepreneur dalam Al-Qur'an, ayat tersebut perlu didalami dan dilihat bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh para ulama (terlepas dari bentuk penafsiran yang bersifat yuridis).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik dan berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap

---

<sup>6</sup>Ratna Wijayanti, "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits", dalam *Cakrawala: Jurnal Studi Islam Nomor 1*, (2018).

pembahasan wirausaha (entrepreneurship) Islam yang merupakan anjuran dari agama untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mencapai karunia Allah di muka bumi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan judul "*Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur'an*".

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai bentuk fokus terhadap permasalahan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dan tetap pada kerangkanya, maka berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembahasan tentang etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana ayat-ayat serta pembahasan terkait etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an.
- 2) Untuk mendeskripsikan secara analitis bagaimana etika entrepreneurship dalam penafsiran mufasir terhadap ayat Al-Qur'an yang memuat tema terkait.

Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang tafsir kepada pembaca dan khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Penelitian ini juga merupakan sumbangan penulis dalam memperkaya wawasan keilmuan dan meningkatkan daya pemikiran penulis. Serta, dapat memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berfungsi untuk menelaah hasil penelitian baik berupa skripsi, jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Dengan tujuan membaca sungguh-sungguh dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

Diantaranya penelitian yang membahas mengenai Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur'an:

Artikel Ilmiah yang berjudul *Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits*,<sup>7</sup> karya Ratna Wijayanti Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Sains Al-Qur'an. Pada artikel tersebut Ratna meneliti makna entrepreneurship melalui hadis dan Al-Qur'an. Temuan penelitian tersebut didapati bahwa hadis dan Al-Qur'an memberi pengajaran terhadap seorang *entrepreneur* untuk terus berkarya dan bekerja keras. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan artikel ini yaitu penelitian yang akan dilakukan menggunakan sumber Al-Qur'an dan tafsirnya.

Jurnal Ilmiah *Model Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Berbasis Entrepreneurship menurut Perspektif Islam* (Vol. 3 No. 5 Tahun 2021) Karya Asep Supriatna, Alfyan Syach, Vina Febiani Musyadad, Hani Nurhayanti, Rini Novianti Yusuf. Temuan dari kajian ini yaitu manajemen yang tepat adalah dapat memberikan nilai tambah pada sebuah lembaga adalah manajemen yang bernuansa entrepreneurship. Pengembangan manajemen pendidikan berbasis entrepreneurship pada lembaga pendidikan Islam sangat penting karena dapat memberi nilai tambah dan kemaslahatan yang banyak. Dengan demikian, lembaga pendidikan bisa menjawab tantangan zaman dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pertumbuhan perekonomian di masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ratna Wijayanti, "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits"

<sup>8</sup>Asep Supriatna, dkk, "Model Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Berbasis Entrepreneurship Menurut Perspektif Islam", dalam *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Nomor 5*, (2021).

Skripsi Mahasiswa STAIN Kudus pada tahun 2016. Oleh Muhammad Zulfar Rohman berjudul *Quranic Entrepreneurship (Kajian Maudhu'i atas Ayat-ayat Kewirausahaan dalam Al-Qur'an)*. Skripsi ini mengkaji entrepreneurship dalam Al-Qur'an dengan metode Maudhu'i. Penemuan penelitian ini adalah Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk memiliki karakter-karakter *entrepreneur* yaitu produktif, aktif, inovatif, integritas, dan tawakal.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an.

Jurnal Ilmiah karya Hanna Salsabila, Muhammad Yoga Firdaus, Ali Masrur. Berjudul *Entrepreneurship Perspektif Tafsir Al-Misbah*. Penelitian ini menganalisis entrepreneurship menurut tafsir Al-Misbah, penelitian menemukan bahwa Al-Qur'an memberikan pesan untuk senantiasa bekerja keras, berinovasi dan memanfaatkan fasilitas untuk produktivitas.<sup>10</sup> Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan sumber tafsir Quraish Shihab Al-Mishbah dan Al-Azhar karya Buya Hamka.

Skripsi S.Nurrahimah mahasiswa IAIN Parepare pada tahun 2022. Berjudul *Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fokus kajian penelitian ini untuk mengetahui konsep entrepreneurship dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, temuan penelitian ini mengatakan entrepreneurship Islami ialah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>11</sup>

Dari berbagai penelitian diatas, penulis belum menemukan pembahasan yang secara khusus membahas tentang Etika

---

<sup>9</sup>Muhammad Zulfar Rohman, "Quranic Entrepreneurship (Kajian Maudhu'i atas Ayat-ayat Kewirausahaan dalam Al-Quran)" (Skripsi IAIN Kudus, 2016).

<sup>10</sup>Hanna Salsabila, Muhammad Yoga Firdaus dan Ali Masrur, "Entrepreneurship Perspektif Tafsir Al-Misbah", dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series volume 4*, (2021).

<sup>11</sup>S. Nurrahimah, "Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi IAIN Parepare, Parepare, 2022).

Entrepreneurship dalam Al-Qur'an. Karenanya penulis merasa bahwa penelitian ini mempunyai pembahasan dan nilai yang baru dalam memberikan kontribusi pengetahuan pada studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

## E. Definisi Operasional

Dalam penyusunan skripsi atau karya ilmiah seharusnya memberikan terlebih dahulu batasan pengertian judul yang akan dibahas sehingga dalam penguraiannya tegas dan tidak terjadi kesimpangsiuran dan salah pengertian terhadap judul penelitian. Adapun judul Skripsi adalah Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur'an, dari judul tersebut penulis akan mengemukakan batasan pengertian dari beberapa kata yang dianggap perlu sebagai berikut:

### 1. Etika

Kata etik atau etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat.<sup>12</sup> Etika menurut bertens ada dua yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Dari perspektif praktis, etika mengacu pada nilai-nilai dan etika yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan, meskipun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktik mempunyai arti yang sama dengan moral atau akhlak, yaitu apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan lain-lain. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.<sup>13</sup>

Etika adalah refleksi filosofis tentang moralitas, dapat dikatakan bahwa etika merupakan wacana normatif, etika dalam entrepreneurship merupakan refleksi dari seorang entrepreneur yang menampakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewirausahaan yang bermartabat, yang menjauhkan diri dari nafsu ketamakan, kepongahan dan kerakusan. Etika pada hakikatnya adalah tindakan

---

<sup>12</sup>Akmal Hawi, *Kompetensi Guru: Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 49

<sup>13</sup>K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.

moral atau perilaku etis dalam rangka menjaga kesetiaan pada kebenaran dan prinsip-prinsip peradaban.<sup>14</sup>

Adapun etika dalam penelitian ini mengacu pada salah satu perilaku yang harus dimiliki oleh para entrepreneur, yaitu berlandaskan pada kebenaran dan peradaban, agar tidak melakukan kepalpsuan dan merugikan orang lain.

## 2. Entrepreneurship

Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yakni *entreprendre* yang berarti melakukan (*to undertake*), dalam arti melakukan kegiatan mengorganisir dan mengatur. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon pada tahun 1755 dalam tulisannya *Essai Sur La Nature du Commerce en Général*. Pada masa itu istilah entrepreneur merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti.<sup>15</sup>

Entrepreneurship adalah suatu sikap atau kemampuan yang dapat dilakukan oleh seorang manusia dengan cara memperoleh ide-ide dan menciptakan sesuatu yang sangat bernilai dan berguna yang memiliki nilai jual.<sup>16</sup>

Entrepreneurship dalam penelitian ini adalah seorang yang berani mengambil risiko dalam memulai usaha dan selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha, yang bertujuan dapat memberikan keuntungan.

## F. Kerangka Teori

Etika dalam Islam ada beberapa prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam. Pertama, prinsip tauhid atau keesaan Allah. Prinsip ini memandang bahwa seluruh tindakan

---

<sup>14</sup>John Pieris, Nizam Jim Wiryawan, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm. 14

<sup>15</sup>Ratna Wijayanti, "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits", hlm. 41.

<sup>16</sup>Danang Sunyoto, *Kewirausahaan Untuk Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 2.

manusia harus dilandasi dengan niat yang baik, yaitu bertujuan mencapai keutuhan dan kemanusiaan. Dalam etika Islam, tauhid sering dihubungkan dengan konsep ibadah dan taat. Konsep ini menuntut bahwa manusia harus membentuk hubungan yang harmonis dengan Allah dan selalu menjalankan perintah-Nya, baik dalam tindakan maupun pikiran.<sup>17</sup>

Kedua, prinsip keadilan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam tindakan manusia. Etika Islam mengajarkan agar manusia harus berlaku adil dan memenuhi hak Allah serta hak kemanusiaan. Etika Islam memandang bahwa keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan sosial manusia harus dijaga agar tercipta ketertiban dan mencegah konflik. Dalam konteks bisnis, etika Islam menekankan pentingnya menghargai hak-hak stakeholders perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Dalam penerapannya, keadilan dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengelolaan yang baik atas modal, tenaga, dan sumber daya lainnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis.<sup>18</sup>

Ketiga, prinsip amanah, yaitu dapat dipercaya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti menuntut adanya pertanggungjawaban, sifat amanah sangat diperlukan dalam dunia bisnis karena tanpa adanya kepercayaan dan tanggung jawab maka kehidupan bisnis akan hancur. Sifat amanah dan kejujuran juga mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang jujur akan menjaga kepercayaan orang lain.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian, mencakup prosedur

---

<sup>17</sup>Imaduddin Abul Kalam Azad, "Ethics in Islam", dalam *Journal Of Islamic Marketing*, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 155-156

<sup>18</sup>An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 18

<sup>19</sup>An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 107

dan kaidah-kaidah penelitian yang dipilih dan diterapkan untuk memperoleh data yang relevan dan valid serta menganalisis hasil penelitian secara obyektif. Berikut langkah-langkah penelitian jenis penelitian, pengumpulan data dan analisis data yang akan dilakukan dalam menyusun penelitian pada skripsi ini.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu jenis penelitian yang berguna untuk menggali informasi dan pendapat dari literatur yang telah ada.<sup>20</sup> Dalam penelitian kepustakaan ini, pengumpulan data dilakukan dengan melihat dan membaca literatur yang relevan pada masalah yang ingin diteliti, literatur tersebut antara lain adalah kitab tafsir Al-Qur'an yaitu Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dokumen atau skripsi-skripsi terdahulu, dan bahan referensi lainnya. Dengan menggunakan literatur tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk mengembangkan teori atau konsep tentang etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga tidak membutuhkan sampel yang besar karena data diperoleh dari literatur yang relevan dan tersedia di perpustakaan.

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif karena berusaha untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, sehingga pengkajian dan pengungkapan data dilakukan secara deskriptif menggunakan kata juga kalimat. Menguraikan dari yang khusus ke umum lalu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan.

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, perlu diperhatikan bahwa peneliti harus memperoleh sumber-sumber yang terpercaya dan relevan, serta memahami cara menginterpretasi dan menganalisis data yang diperoleh dari materi yang dipelajari. Sebagai hasilnya, peneliti akan dapat menghasilkan pemahaman

---

<sup>20</sup>Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan", dalam *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, No. 1, (2020), hlm. 43

yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti serta dapat mengembangkan konsep dan teori yang baru.

## 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang bersifat kualitatif menurut teori penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.<sup>21</sup> Data primer dalam penelitian ini, merujuk pada Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Diantaranya Tafsir al-Misbāh karangan Quraish Shihab, dan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas, sekiranya dapat memperkaya informasi dan menganalisis tema tersebut.

Adapun alasan yang melatarbelakangi penulis untuk merujuk kepada tafsir al-Azhar karya Buya Hamka adalah karena memiliki gaya bahasa yang menarik dan lebih mudah dipahami, menggunakan pendekatan sejarah dan budaya dalam menjelaskan konteks ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dalam tafsir ini banyak mengaitkan penafsirannya dengan ilmu pengetahuan, seperti sastra, filsafat, sejarah dan sosiologi politik.

Kemudian adalah Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. Alasan pemilihan tafsir ini karena tafsir ini memiliki pesan-pesan Al-Qur'an dengan konteks kehidupan kontemporer dan menggunakan pendekatan tematik yang sistematis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah sebuah langkah yang dilakukan dalam penelitian, adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan metode tafsir tematik (maudhu'i), pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika entrepreneurship menggunakan *keyword dayn* (hutang), *tijārah* (perdagangan), dan *bai'* (jual-beli),

---

<sup>21</sup>Sandu Siyoto dan. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet I* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

kemudian mengumpulkan penafsiran pada ayat tersebut melalui kitab Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah.

Selanjutnya dilakukan penyusunan ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi masa turunnya dan disertai dengan penjelasan asbab al-nuzul, bila memungkinkan untuk melengkapi tema dengan hadis-hadis Nabi sebagai penegasan terhadap pembahasan sehingga menjadi semakin jelas dan sempurna.

Setelah mendapatkan data mengenai etika entrepreneurship dari sumber data yang sudah ditentukan, peneliti selanjutnya menganalisis dengan membandingkan antara sumber data yang berbeda, dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat yang telah diinventarisasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis, Metode deskriptif analitis terdiri dari dua hal, yaitu deskriptif dan analitis. Deskriptif adalah pemaparan terhadap data yang sudah ada, dalam menganalisisnya tidak dibatasi pada pengumpulan data, tetapi juga termasuk dalam analisis dan penjelasan data tersebut. Adapun analitis adalah memaparkan segala aspek di dalam penelitian dengan menerangkan makna-makna yang termasuk ke dalam penelitian sesuai dengan data yang ingin diperoleh.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan bacaan dari berbagai buku atau jurnal ilmiah. Kemudian setelah itu data yang diperoleh dari hasil bacaan dicatat atau dirincikan dan memilih hal-hal pokok yang penting sesuai dengan judul yang ingin dikaji.

---

<sup>22</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 31.

Setelah itu, data disajikan kemudian disimpulkan sehingga pembaca akan lebih mudah memahami terhadap apa yang penulis teliti.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan adalah gambaran atas pokok pembahasan dalam penulisan skripsi, sehingga pembaca mudah dan terarah dalam memahami garis besar dari penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi sistematikanya kepada empat bab, yang mana setiap bab nya tersusun atas sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Secara lebih jelasnya sebagai berikut:

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** Membahas landasan teori yang dipakai untuk merangkai dan membangun susunan penelitian. Landasan teori yang dibahas pada bab ini akan menjadi landasan peneliti dalam menganalisis penafsiran mufasir tentang untuk mendapatkan bentuk konsep yang diinginkan terkait dengan etika entrepreneur dalam Al-Qur'an serta etikanya.

**Bab Ketiga** merupakan bab terpenting karena memuat tentang bagaimana penjelasan mufasir tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang dianalisa untuk mengetahui pembahasan dan etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an, pada bab ini akan menjawab rumusan masalah (pertanyaan penelitian) yang diajukan pada bab satu.

**Bab Keempat** merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian penulis dan saran bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA ENTREPRENEURSHIP

#### A. Pengertian Entrepreneurship

Entrepreneurship berasal dari Bahasa Perancis, yakni *entreprendre* yang berarti melakukan (*to undertake*), dalam arti melakukan kegiatan mengorganisir dan mengatur.<sup>1</sup> Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon pada tahun 1755 dalam tulisannya *Essai Sur La Nature du Commerce en General*. Pada masa itu istilah *entrepreneur* merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti.<sup>2</sup>

Dalam literatur-literatur kewirausahaan, entrepreneurship diartikan oleh para ahli, berbeda-beda. Suryana mengatakan entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi demi memecahkan dan menemukan peluang dari masalah yang sedang dihadapi oleh setiap individu dalam kehidupannya.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi ini, inti dari entrepreneurship adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah, atau merekonstruksi ide-ide lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Indonesia, istilah entrepreneurship diartikan kewirausahaan yang memiliki pengertian sedikit berbeda oleh para ahli. Meskipun demikian, masing-masing pendapat memiliki makna dari entrepreneurship, yaitu tentang kreativitas atau inovasi. Secara umum pengertian entrepreneurship (kewirausahaan) adalah proses

---

<sup>1</sup>Antoni, "Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslim Preneurs Characteriztics dengan Pendekatan Knowledge Based Economy", (Lombok Barat: *El-Hikam*, Vol VII, No.2, 2014), hlm. 332.

<sup>2</sup>Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 10.

<sup>3</sup>Abu Marlo, *Entrepreneurship Hukum Langit*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 5.

<sup>4</sup>Abu Marlo, *Entrepreneurship Hukum Langit*, hlm. 82.

kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan.

Selain itu kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis *entreprendre* yang sudah dikenal sejak abad ke-17 yang artinya menjalankan, melakukan, dan berusaha. Kata entrepreneur atau wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata wira yang artinya gagah, berani, dan perkasa. dan usaha (bisnis) sehingga entrepreneur dapat diartikan sebagai orang yang berani atau perkasa dalam usaha atau bisnis. Richard T. Elly dan Ralph H. Hess, menyatakan bahwa secara singkat seorang entrepreneur mengorganisasi dan mengoperasikan sebuah perusahaan untuk mencapai keuntungan.<sup>5</sup>

Entrepreneur juga merupakan sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang mempengaruhi para entrepreneur dalam merintis, menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Entrepreneur sering juga dikaitkan dengan adanya pendatang baru dalam dunia bisnis.

Namun seorang entrepreneur selalu berusaha memperbaiki kesalahannya. “Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda” dan “Belajarlah dari kesalahan”, atau “Hanya keledailah yang terperosok dua kali”. Pandangan ahli ekonomi, wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.<sup>6</sup> Secara sederhana arti entrepreneur (wirausahawan) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa

---

<sup>5</sup>J. Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.3

<sup>6</sup>Muslimin Kara, Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 15.

takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok.

Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Resiko kerugian merupakan hal biasa karena mereka memegang prinsip bahwa faktor kerugian pasti ada. Wirausaha juga selalu menghasilkan sesuatu yang baru dalam usaha itu.

Hal baru yang dihasilkan bukan hanya berupa jenis barang yang baru, melainkan juga dapat berupa sistem, metode, strategi usaha dan lain-lain aspek usaha demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas kerja. Seorang wirausaha bukan manusia hasil cetakan melainkan seseorang yang memiliki kualitas pribadi yang menonjol yang tampak dari sikap, motivasi dan perilaku yang mendasarinya. Danang Sunyoto memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, entrepreneurship adalah suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. Menurut definisi ini, entrepreneurship tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, namun juga harus mempunyai nilai sosial.<sup>7</sup>

Abu Marlo mengungkapkan definisi berbeda pula, menurutnya entrepreneurship merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Dalam dunia entrepreneurship, peluang adalah kesempatan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan tetap memperhitungkan resiko yang dihadapi. Ada juga definisi yang lebih ringkas sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir.<sup>8</sup> Menurutnya, entrepreneurship merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

---

<sup>7</sup>Danang Sunyoto, *Kewirausahaan untuk Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 2.

<sup>8</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau bisa juga dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada.

Pengertian menurut Astamoen kata entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis *entrepreneuriat* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *to undertake*. Istilah ini kemudian menjadi istilah dunia yang sangat familiar. Sementara entrepreneurship sendiri menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuehl, Hendro dan Chandra, diartikan sebagai suatu usaha kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang belum ada menjadi ada dan dapat memberikan kontribusi untuk dinikmati oleh banyak orang.

Istilah entrepreneurship dalam bahasa Indonesia disebut juga wiraswasta atau wirausaha. Wiraswasta terdiri dari tiga kata. Pertama, wira yang berarti manusia tunggal, pahlawan, pendekar, teladan berbudi luhur, berjiwa besar, gagah berani, serta memiliki keagungan watak. Kedua, swa yang berarti sendiri atau mandiri. Ketiga, sta yang berarti tegak berdiri.

Sedangkan wirausaha sendiri terdiri dari kata wira yang memiliki arti seperti di atas serta usaha yang berarti awal, bekerja, serta berbuat sesuatu.<sup>9</sup> Hermawan Kartajaya menjelaskan pengertian entrepreneurship adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis, dengan melakukan manajemen terhadap risiko yang mungkin timbul serta keterampilan untuk berkomunikasi serta memobilisasi sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan.

Selanjutnya entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah,

---

<sup>9</sup>Astamoen, *Entrepreneur dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.49-50.

atau merekonstruksi ide-ide lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan peluang untuk menciptakan perubahan, baik berupa sesuatu yang baru ataupun berbeda, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain.

Jika entrepreneurship merujuk pada proses, atau kegiatannya, maka entrepreneur lebih merujuk pada pelakunya, yaitu orang yang mempunyai kreativitas dan inovasi untuk mengubah peluang menjadi bisnis nyata yang mendatangkan keuntungan. Berangkat dari definisi ini dapat diperoleh secara rinci unsur-unsur utama yang ada dalam entrepreneurship, yaitu: penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain.

Konstruksi keilmuan para sarjana muslim tidak mendikotomikan kehidupan beragama dengan konteks sosial yang membentuk realitas masyarakat. Agama di posisikan pada level idealistik, sementara konteks sosial menjelaskan fenomena empiris serta kehidupan nyata masyarakat. Bahkan dalam konteks ekonomi, beberapa ilmuwan muslim memposisikan aktivitas ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama.<sup>10</sup>

Konsep pemikiran ilmiah yang berkembang pada era peradaban dunia Islam tersebut di atas mengacu pada paradigma integratif. Paradigma integratif mengasumsikan bahwa tidak mungkin memisahkan persoalan ekonomi dari konteks kehidupan sosial lainnya, termasuk konteks sosial-keagamaan.

Paradigma integratif juga menafikan dikotomi antara capaian tujuan material dan spiritual, karena keduanya sama-sama dipersepsikan memiliki orientasi serupa, yaitu pada pencarian dan

---

<sup>10</sup>Nor Huda, Islam Nusantara, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2007) hlm. 207.

penguatan amal kebajikan (Ibadah) demi kepentingan duniawi maupun ukhrawi.<sup>11</sup> Menurut Umar Chapra, paradigma Islam sebagaimana terdapat dalam doktrin keagamaan cenderung menekankan pada terintegrasinya nilai-nilai moral dan persaudaraan kemanusiaan dengan keadilan sosial ekonomi.

Dengan demikian, konsepsi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam tidak bersifat sekedar kerja dan tidak bebas nilai. Bahkan, dalam perspektif ekonomi Islam mengarah pada integrasi nilai-nilai sebuah negara, dengan tujuan utama yang ingin dihasilkan adalah terwujudnya kesejahteraan (*falah*) bersama. Dalam Islam, *falah* diartikan sebagai keberuntungan jangka panjang (dunia dan akhirat). Dengan demikian, *falah* mensyaratkan aktivitas ekonomi tidak boleh hanya memfokuskan pada pencapaian keberhasilan material, tapi juga berbareng dengan bingkai spiritual keagamaan.<sup>12</sup>

Jika para pakar ekonomi Islam berbicara tentang konsep integratif, mereka juga merujuk pada teori yang disampaikan oleh Ibnū Khaldūn (1332-1400).

Ibnū Khaldūn mengkaji masalah perekonomian pada dua asas, yaitu makro dan mikro. Pada asas makro Ibnū Khaldun mengaitkan konteks sosial dan ekonomi dengan syariat Islam, kekuasaan politik, peran aktif masyarakat, kekayaan sumber daya alam, serta keadilan. Menurut Ibnū Khaldūn semua elemen tersebut berada dalam formasi lingkaran yang saling bertautan sebagaimana pola “sebab-akibat”. Dengan kata lain semua elemen yang ada saling beriringan dan berada dalam satu lingkaran karena saling mempengaruhi dan bergantung satu dengan yang lain.

Konsep inilah yang oleh Umar Chapra disebut sebagai “relasi fungsional” yang meneguhkan pola kerja sebagai mana hubungan

---

<sup>11</sup>M. Lutfi Malik, *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid: Transformasi Sosial keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 40.

<sup>12</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42-44.

sebab-akibat. Misalnya, syariah agama sebagai acuan nilai-nilai moral yang membentuk kekuasaan politik, pembangunan dan perilaku ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan distribusi dan konsumsi.<sup>13</sup>

Sementara pada asas mikro, Khaldūn mengkonsepsikan tentang pentingnya “tolong menolong” atau kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan bersama sangat bergantung pada peningkatan solidaritas sosial.<sup>14</sup> Merujuk pada surah al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (Qs. al-Maidah:2).

Selanjutnya, untuk mengaktualisasikan ikatan sosial dan kerjasama tersebut, menurut Khaldūn, diperlukan solidaritas sosial (*ashabiyah*) yang lebih bersifat fungsional. Konsep *ashabiyah* yang memiliki arti substansi “Persaudaraan Islam” menurut Khaldūn, harus dimaksimalkan perannya untuk membangun kerjasama demi pencapaian tujuan bersama. - R A N I R Y

Dengan demikian, Khaldūn menegaskan bahwa perilaku ekonomi tidak bersifat mekanistik atau atomistik, tetapi dipengaruhi berbagai faktor seperti, politik, budaya dan agama. Selain itu konsep *ashabiyah* mengisyaratkan adanya integrasi yang kuat antar sistem nilai moral-etik keagamaan dengan dengan rasionalitas manusia.

Bagi umat Islam basis moralitas yang dimaksud mengacu pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah serta keteladanan Nabi

---

<sup>13</sup>Umer Chapna, *The Future of Economic: and Islamic Perspective* (Jakarta: Syari’ah Economic and Banking Institute, 2001) hlm. 154-155.

<sup>14</sup>M. Lutfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid*, hlm. 42.

Muhammad Saw dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Sementara dari sisi rasionalitasnya yaitu bertumpu pada kualitas individu dalam menggunakan potensi akal yang diekspresikan dalam bentuk kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif dan inovatif.<sup>15</sup>

Berdasarkan paparan di atas, nampaknya konsep: “solidaritas sosial” (*aṣḥābiyah*) yang digagas Ibnū Khaldūn memiliki kemiripan dengan konsep “Solidaritas Sosial” Emile Durkheim. Hanya saja Ibnū Khaldūn lebih cenderung memfokuskan kepada “fungsionalisasi” ikatan sosial masyarakat, sementara Durkheim lebih menyoroti bentuk solidaritas sosial yang kemudian dikenal dengan istilah “solidaritas mekanis” dan “solidaritas organis”.<sup>16</sup> Poin penting yang dapat ditarik dari kerangka pemikiran Ibnū Khaldūn sebagaimana uraian di atas adalah pertautan antara tradisi budaya masyarakat (*Purposive Rationality*) dan nilai-nilai ajaran agama (etika protestan atau moral Islami) menjadi pemicu perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian semangat ekonomi bisa muncul dari sistem nilai budaya dan agama apapun. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah memahami cara kerja interaksi dan interkoneksi antar nilai-nilai agama dengan perilaku ekonomi.

Bagaimana nilai-nilai agama yang ada di masyarakat memberikan pengaruh dorongan bagi tumbuhnya semangat ekonomi bagi mereka. Dalam konteks Indonesia, Pertanyaan tersebut bisa lebih ditujukan pada nilai-nilai agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, jawaban yang selama ini bisa diberikan oleh para pakar adalah merujuk pada teori transformasi sosial keagamaan. Dalam perspektif ilmu sosial, transformasi dimaknai sebagai perubahan kehidupan dari kondisi stagnan menuju tatanan yang ideal. Konsep transformasi ini pada perkembangan selanjutnya mendorong munculnya “Gerakan Ideologis” yang menghasilkan terwujudnya revolusi sosial, politik dan budaya masyarakat dalam ranah ekonomi.

---

<sup>15</sup>Umer Chapna, *The Future of Economic: and Islamic Perspective*, hlm. 154-155.

<sup>16</sup>M. Lutfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid*, hlm. 20.

Merujuk konsep Karl Max, bentuk transformasi sosial ekonomi yang digagasnya adalah merubah sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi sosialis. Dalam konteks Indonesia, pasca-kemerdekaan 1945, Soekarno menggagaskan transformasi ekonomi dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing, namun menemukan kegagalan karena kuatnya penetrasi kapitalisme asing yang dimotori Amerika Serikat. Penetrasi tersebut tambah menemukan ruang yang lebih luas melalui proses pengembangan dan industrialisasi yang digencarkan oleh Soekarno semenjak menjadi presiden pada tahun 1966-1967.<sup>17</sup> Dalam perspektif Islam konsep tentang transformasi sosial terjadi dalam berbagai dimensi ajarannya. Artinya secara teoritis dan praksis, Islam memiliki konsep tentang “Ideologi perubahan” (transformatif) yang mengantar umat Islam pada cita-cita idealnya.<sup>18</sup>

Untuk mendorong dan mengarahkan proses perubahan sosial dan transformasi masyarakat, setidaknya terdapat tiga prasyarat utama, yaitu: pertama, munculnya agen sosial yang menggerakkan perubahan. Dalam hal ini menurut ‘Alī Syarī’ati, agen sosial adalah individu yang memiliki kapasitas “intelektual ideologis” sehingga dalam Islam hal tersebut merujuk pada kalangan utama yang memiliki basis spiritualitas keagamaan dan kemampuan rasionalitas, dalam mengungkap problem sosial dalam masyarakat. Kapasitas keutamaan inilah yang melakukan dekonstruksi sosial, penyadaran secara struktural dan kultural, serta mendorong perubahan sejati di masyarakat.<sup>19</sup>

Kedua, kejelasan visioner ideologis terhadap perubahan, dan ketiga, memaksa penduduk bagi perubahan. Secara lebih konkrit, gambaran proses transformasi keagamaan (Islam) dijelaskan oleh Abdul Jalil ketika melakukan penelitian pada kalangan pengusaha

---

<sup>17</sup>M. Lutfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid*, hlm. 42.

<sup>18</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 75.

<sup>19</sup>Alī Syarī’ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Terj. (Jakarta: Rajawali Press, 1987)

muslim kudus. Proses transformasi mereka berawal dari konversi nilai-nilai keimanan yang berkolaborasi dan bersinergi dengan unsur-unsur formasi keberagaman. Secara integratif masing masing unsur keagamaan itu bekerja, berinteraksi dan berproses secara sadar hingga membentuk kognitif baru dalam wujud konfigurasi keagamaan mereka. Rangkaian proses transformasi akhirnya menghasilkan produk sepuluh karakter entrepreneurship yang tercerahkan (spiritual entrepreneurship) yang berupa: amanah, sustainable, kontrol diri, komparatif, sinergi, empati, kreatif, taktis, mandiri, dan selalu belajar dari kegagalan.<sup>20</sup>

## **B. Karakteristik Entrepreneurship**

Karakteristik dapat menjadikan seorang yang memiliki jiwa entrepreneur berbeda dengan pebisnis lainnya. Meski demikian para ahli mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut Winardi ada 8 karakteristik entrepreneur, yakni:<sup>21</sup>

- a. *Desire for responsibility*, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab dan selalu mawas diri.
- b. *Preference for moderate risk*, yaitu lebih memilih resiko yang moderat, artinya selalu memiliki keberanian untuk mengambil resiko selama masih ada peluang untuk berhasil.
- c. *Confidence in their ability to success*, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan.
- d. *Desire for immediate feedback*, yaitu selalu menghendaki umpan balik dengan segera.
- e. *High level of energy*, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
- f. *Future orientation*, yaitu berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan.

---

<sup>20</sup>Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*, (Jakarta: LkiS, 2013), hlm. 262.

<sup>21</sup>Suryana, "Kewirausahaan: Kiat dan proses Menuju Sukses", hlm. 23

- g. *Skill at organizing*, memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
- h. *Value of achievement over money*, lebih menghargai prestasi daripada uang.

Karakteristik yang disebutkan pada poin di atas dapat diintegrasikan dengan karakter yang dituntut dalam agama Islam, yang akan dipasangkan pada ayat-ayat yang diidentifikasi sebagai ayat yang ditemukan pada *maudhu'* entrepreneurship pada penelitian ini di hasil penelitian.

### **C. Teori Etika (Deontologi, Utilitarianisme dan *Maslahah* dalam Islam)**

Teori etika (*grand theory*) yang dijelaskan pada bagian ini merupakan kebutuhan pengetahuan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data yang akan disajikan pada bab hasil. Tentu pengembangan konsep dan etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an yang akan dirangkai dalam penelitian ini tidak dibangun dengan teori ini serta merta, karena posisi Al-Qur'an bukanlah hasil pikiran, melainkan wahyu Tuhan yang memuat segala sesuatu secara kompleks dan bisa dinalar oleh manusia. Jadi, konsep dan etika yang dibangun dalam penelitian ini memang murni dari rangkaian terhadap penafsiran mufasir pada ayat-ayat Al-Qur'an yang diinventarisasi.

Dalam memahami etika bisnis sebagai inti yang harus dimiliki secara general dalam masyarakat, penelitian ini menggabungkan antara ungkapan dan curahan teori hasil dari pemikiran yang berasal dari barat dan hasil dari pemikiran cendekiawan muslim. Terdapat kesamaan yang kentara meskipun dibahasakan dalam term dan istilah yang berbeda, seperti utilitarianism dan konsep *maslahah*, maka dari itu, etika-etika tersebut pertamanya akan dipaparkan dari sisi barat yang kemudian dari pemikir muslim.

Adapun teori-teori tersebut dijelaskan secara runut sebagai berikut:

### 1. Teori Deontologi

Tokoh besar aliran deontologi adalah Immanuel Kant (1724-1804) (Ludigdo, 2007), sehingga disebut juga sebagai Kantianisme. Istilah deontologi sendiri berasal dari kata Yunani “*deon*” yang berarti kewajiban.<sup>22</sup>

Pandangan dasar dari pemikiran etika deontologi ini adalah bahwa penilaian baik atau buruknya suatu tindakan didasarkan pada penilaian apakah tindakan itu sendiri sebagai baik atau buruk. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan deontologi ini berbeda dalam prinsipnya dengan utilitarianisme yang berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan tergantung pada konsekuensinya.<sup>23</sup> Immanuel Kant sebagai filosofis penting dalam memperkenalkan pendekatan deontologi ini, mengemukakan pandangannya bahwa suatu perilaku atau tindakan yang benar, bila dilakukan berdasarkan “imperatif kategoris”.<sup>24</sup>

Imperatif kategoris berarti mewajibkan yang tidak tergantung pada kondisi atau syarat apapun, dari pernyataan tersebut, secara sepintas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar imperatif kategoris yang dikemukakan oleh Kant yang menjadi landasan pendekatan deontologi, memiliki penilaian moral yang berbeda dengan konsep dasar utilitarianisme yang lebih memfokuskan konsep nilai-nilai moral pada pencapaian manfaat. Selain itu Kant juga mengatakan, bagi hukum yang terpenting adalah legalitas perbuatan, artinya segi lahiriah perbuatan. Dalam hukum yang dinilai adalah apakah suatu perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak.

---

<sup>22</sup>Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 72.

<sup>23</sup>Anak Agung Dwi Widayani, *Etika Bisnis Perspektif Teori dan Praktis*, (Bali: Noah Aletheia, 2020), hlm. 5.

<sup>24</sup>Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, hlm. 90.

Sementara menyangkut konteks etika, tidak cukup jika hanya diperbolehkannya suatu perbuatan, tetapi perlu diperhatikan juga moralitas dari suatu perbuatan. Moralitas tidak terbatas dari segi lahiriah saja, tetapi juga meliputi segi batinnya, artinya motivasi mengapa perbuatan itu dilakukan. Teori Teologis dari kata Yunani, *telos* yang berarti tujuan. Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.

Urgensi pembahasan deontologi dalam pembahasan ini dapat ditarik kesamaan dengan prinsip hukum dalam Islam, utamanya dalam berbisnis bagi seorang wirausaha, Al-Qur'an telah menggaris apa hal yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali, serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi.<sup>25</sup>

Deontologi dalam penelitian ini berposisi sebagai penyelaras dalam menganalisis apa yang digaris oleh Al-Qur'an, dimana tindakan wirausaha tidak dinilai dari suatu hasil, melainkan dari konsekuensi.

Sebagai contoh, seorang entrepreneur akan melakukan transaksi, sebuah transaksi akan menghasilkan keuntungan, namun dalam pandangan teleologi maupun deontologi, hasil dari transaksi bukanlah suatu tonggak yang menjadikan sesuatu itu benar atau salah, melainkan konsekuensi etis atau tidaknya. Jika dalam Islam, dapat ditarik contoh misal seorang pengusaha berbisnis, tentu untuk menghasilkan keuntungan, namun yang penting bukanlah berapa hasil, melainkan konsekuensi yang dilakukan berdosa atau tidak, halal atau haram (bukan hasil yang penting, tapi status haram atau halal yang menjadi acuan utama). Bentuk konsep ini sangat berbeda dengan utilitarianisme.

## 2. Utilitarianisme

Selanjutnya Utilitarianisme dari bahasa Latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik

---

<sup>25</sup>Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis Edisi I Cet 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5

jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua.

Teori Utilitarianisme dan *masalah* dalam Islam akan dibahas pada poin ini karena penting sebagai kerangka pikir dalam menganalisa data.

Aliran utilitarian dicetuskan oleh filsuf Inggris, yakni Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Kata “*utility*” bermakna “berguna” atau “kegunaan”. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat pada masyarakat secara keseluruhan atau banyak orang, dan bukan pada satu atau dua orang saja. Kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah, *the greatest happiness of the greatest number*, yakni kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Jadi perbuatan yang mengakibatkan orang banyak bahagia adalah perbuatan terbaik.<sup>26</sup>

Kenapa kita harus berlaku jujur dan tidak melakukan korupsi? Kaum utilitarian menjawab, karena dengan berperilaku jujur maka pembangunan akan berjalan baik, sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat luas meningkat. Ini berarti kebahagiaan bagi sebagian besar orang.

Dengan demikian, doktrin utilitarianisme mempunyai watak yang sepenuhnya bersifat kuantitatif, di mana satu-satunya tolak ukur perbedaan adalah quantum kebahagiaan yang ditimbulkan oleh tindakan yang berbeda-beda.<sup>27</sup> Persoalan individu tidak dipentingkan dalam aliran ini, malah individu perlu berkorban untuk kesenangan manusia terbanyak. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa aliran utilitarianisme sangat menekankan pentingnya dampak atau konsekuensi dari suatu perbuatan dalam menilai baik dan buruknya.

---

<sup>26</sup>Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 60.

<sup>27</sup>Schmandt, Henry J, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Terj. Ahmad Baidlowi & Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 402.

Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, dalam arti memajukan kesejahteraan, kebahagiaan, serta kemakmuran bagi orang banyak maka itu adalah perbuatan baik. Namun, jika sebaliknya yang terjadi maka itu adalah perbuatan buruk. Konsekuensi disini amat dipentingkan, karena menentukan seluruh kualitas moralnya. Dari segi ini, aliran utilitarianisme seringkali disebut sebagai, “konsekuensialisme”.<sup>28</sup>

Pada tahap ini, aliran utilitarian seringkali dianggap membuka peluang lahirnya tindakan menghalalkan segala cara (*ends always justify the means*), di mana orang bertindak dengan cara-cara yang jahat agar tujuannya tercapai. Suatu perbuatan yang bertujuan baik tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Kritik lain terhadap teori utilitarian ialah, dapat menimbulkan konflik keadilan, di mana tindakan-tindakan yang diambil seseorang tidak menjamin berlakunya keadilan bagi hak setiap individu.

Walaupun kepentingan masyarakat lebih utama, tetapi perilaku bermoral mestilah juga menghormati hak-hak mutlak individu. Kita bisa melihat contoh bagaimana tindakan yang diambil sebagian pemimpin-pemimpin politik yang mengatasnamakan masyarakat luas (terbanyak) meraih ambisinya mengobarkan perang dan kemudian membawa dampak penderitaan pada sebagian orang. Contoh lain misalnya, pembunuhan besar-besaran terhadap kelompok-kelompok kriminal, seperti penembakan misterius (petrus) di tahun 1980-an jaman Orde Baru, yang melampaui hak-hak sebagian orang meskipun tujuannya untuk membuat masyarakat Indonesia secara luas aman.<sup>29</sup>

Kemajuan ekonomi seperti yang terjadi ini dan kebutuhan psikologis yang dibutuhkan umat beragama dilihat dari aspek kemanusiaan sebagaimana manusia yang mengagungkan kesenangan

---

<sup>28</sup>Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, hlm. 64.

<sup>29</sup> Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-Teori etika : Cakrawala dan Pandangan”, dalam *Jurnal Ilmiah, Universitas Negeri Jakarta*, Vol. 17, No. 2, April 2018, hlm. 205

dan kebahagiaan dalam setiap perilaku dan tindakan konsumsi mereka dalam mencapai *maslahah*, kebahagiaan dan prinsip-prinsip kebahagiaan (*principle of utility*) sebagaimana Jeremy Betham<sup>30</sup> dan John Stuart Mill, kemudian agama yang biasanya meresepsikan pengikut mereka untuk menampilkan perilaku yang berbeda dalam konsumsi, produksi, dan pertukaran.

Meskipun beberapa pengikut agama tidak dapat mengamati perilaku yang ditentukan secara tegas dan mungkin ada beberapa nonreligius individu yang mungkin juga akan menampilkan pola yang sama, bahwa semua pengikut biasanya mengamati pola yang sama tetapi dengan berbagai tingkat kepatuhan tetap menunjukkan sumber perilaku komitmen yang berasal dari keyakinan agama.

Menelaah lebih lanjut mengenai fungsinya, agama sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan serta pemeliharaan masyarakat, artinya bahwa dalam mengatur kehidupan sosial agama memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengikat masyarakat untuk mau mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama.

Pada sisi lain, agama juga berperan dalam membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terintegrasi dan utuh dengan cara memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menentukan isi dari kewajiban-kewajiban sosialnya.

Dalam memberikan penguatan nilai-nilai, agama memiliki kerangka acuan yang bersumber dari kekuatan adat yang bersifat absolut, karena di satu sisi masyarakat memiliki tujuan-tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan terpenting dari kehidupan sosial mereka.

Tetapi di sisi-sisi lain mereka harus bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai tersebut. Karena bagaimanapun juga nilai-nilai tersebut merupakan standar tingkah laku yang ideal yang

---

<sup>30</sup>Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Batoche book, 1781 edited thn 2000), hlm. 14.

membentuk nilai-nilai sosial yang sering dalam sosiologi disebut sebagai nilai-nilai sosial.

Agama selain mempunyai peranan dalam masyarakat sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga memiliki tanggung jawab untuk meluruskan kaidah-kaidah yang buruk serta penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini.

Selain itu, agama juga berfungsi untuk memberikan penyelamatan bagi laki-laki dan perempuan dan khususnya penyelamatan identitas personal atau jiwa yang melampaui kematian biologis.

### 3. Kebermanfaatan (*maslahah*)

Pada proses berwirausaha, yang melibatkan pemenuhan kepentingan serta pertukaran keuntungan yang menjadi pekerjaan dan tujuan utama entrepreneur muslim, maka untuk menganalisa mengenai etika yang diberitakan dalam Al-Qur'an, diperlukan untuk melihat dan memahami konsep *maslahah*. Kebermanfaatan (utilitas), dalam hal ini as-Shatibi menjelaskan sifat-sifat *maslahah* (utilitas) sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Maslahah* bersifat subyektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep *utility*, kriteria *maslahah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
- b. *Maslahah* setiap orang akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

---

<sup>31</sup>Ahmad Ar-Raisuny, *Nadhâriyyahal Maqâshid 'Indaal Imâmasy Syâtiby* (al-Dâral 'Imiyyahlial Kitabal Islamy: Cet, II. 1996), hlm. 41.

- c. Konsep *masalah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.
- d. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan/*utility* mengandung *masalah* di dalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam membandingkan konsep ‘kepuasan’ dengan ‘pemuahan kebutuhan’ (yang terkandung di dalamnya *masalah*), kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syarak yakni antara *darūriyyah*, *tahsiniyyah* dan *hajiyyah*.<sup>32</sup>

Teori-teori yang dipaparkan di atas merupakan terma yang akan dipakai dalam menganalisa penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat yang diidentifikasi sebagai ayat yang berbicara terkait entrepreneurship. Konsep deontologi, utilitarianisme, dan *masalah* merupakan bagian dari kerangka pikir filsafat moral yang disintesis sebagai kajian terhadap etika bisnis yang diterapkan oleh para wirausahawan.



---

<sup>32</sup>Ahmed A. f. El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics A Short History*, (Leiden And Boston, The Netherlands Koninklijke Brill NV Incorporates the Imprints Brill: 2006), hlm. 198.

### BAB III

## ENTREPRENEURSHIP DALAM AL-QUR'AN

### A. Pembahasan Al-Qur'an terkait Etika Entrepreneurship

#### 1. Identifikasi Ayat-Ayat Etika Entrepreneurship

Pada bagian ini mengidentifikasi ayat-ayat yang berhubungan dengan entrepreneur. Ayat yang diinventarisir adalah berdasarkan kata kunci seperti kata; *dayn* (hutang), *tijārah* (perdagangan), dan *bai'* (jual-beli). Ayat-ayat yang mengandung kata tersebut selanjutnya akan dipilih berdasarkan konteks yang sedang dibicarakan oleh ayat tersebut. Ayat yang diambil untuk selanjutnya dianalisa adalah ayat yang secara eksplisit berbicara terkait konteks berwirausaha. Selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Dari kata kunci yang dipaparkan, peneliti hanya akan berfokus pada 4 ayat dalam memaparkan untuk melihat bagaimana pembahasan etika entrepreneur dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan keterbatasan lingkup jika menyasar semua ayat yang memiliki *keyword* yang disebutkan diatas. Peneliti hanya berfokus pada konteks yang sedang dibicarakan oleh ayat tersebut serta melihat fokus penafsiran yang dilakukan oleh mufasir yang dipilih peneliti sebagai sumber data, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Qurais Shihab.

Hasil dari identifikasi terhadap ayat Al-Qur'an secara tematis berdasarkan kata kunci yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

#### a. al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ع

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Mengenai *Asbāb al-nuzūl* ayat ini Buya Hamka dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abi Hatim dari Tafsir Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan orang yang memegang harta tapi tidak ada bukti kepemilikannya, lalu mengakui harta tersebut dan mempersangkakannya kepada hakim, padahal ia mengetahui bahwa dirinya salah dan memakan harta haram, sehingga kepemilikan sebenarnya teraniaya.<sup>1</sup>

Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Imraul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' bertikai akan sebuah tanah kemudian keduanya mengadu kepada Nabi Muhammad Saw. Imraūl Qais sebagai pihak yang dituntut dan Abdan sebagai pihak yang menuntut.<sup>2</sup>

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka membuat judul utama mengenai ayat ini sebagai "Harta Tak Halal". Penafsir menjelaskan celaan terhadap orang yang mata pencahariannya dengan menyembunyikan kebenaran karena mengharapkan harga yang sedikit.

Pada bulan puasa diatur perkara makanan. Sekarang dilanjutkan lagi; ada hubungan dengan makanan atau kebersihan mata pencaharian. "dan janganlah kamu memakan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil." (Pangkal ayat 188). Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan "harta benda kamu di antara kamu."<sup>3</sup>

Quraish Shihab menjelaskan pada kata *بَيْنَكُمْ* (antara) yaitu mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak

---

<sup>1</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), hlm. 441.

<sup>2</sup>Al-Wahidi An-Nisaburi, *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Alquran*, Terj. Moh. Syamsi, (Surabaya: Amelia, 2014), hlm. 79

<sup>3</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 437-438.

berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sehingga di pihak yang lain mendapat keuntungan, jika demikian maka harta tidak lagi berada ditengah (antara), dan kedudukan salah satu pihak tidak lagi seimbang, perolehan yang tidak seimbang adalah bathil.<sup>4</sup>

Selanjutnya, Hamka memberikan contoh terkait cara-cara bathil dalam mencari harta, dengan memberi penegasan bahwa Al-Qur'an menanam nilai bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuk disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan advertensi yang berlebihan asal keuntungan masuk.<sup>5</sup>

Hamka menjelaskan bahwa bukan hanya saja dari cara mendapatkan harta dengan menzalimi rekan bisnis atau konsumen secara praktis, melainkan dalam hal mencari nafkah yang bersumber dari perbuatan yang tidak halal dan tidak etis, juga bagian dari mencari makan secara bathil.

Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan foto-foto yang dapat pembangkit nafsu (telanjang); yang jika ditanya, maka yang membuatnya mudah saja mengatakan: "Cari makan." atau seorang kolportir mencari pembeli untuk suatu barang dengan menunjukkan contoh yang berkualitas bermutu tinggi, padahal setelah disepakati harganya dan barang itu diterima, ternyata kualitasnya berbeda dari contoh yang sebelumnya. Selain itu, spekulasi terhadap barang-barang yang sangat penting bagi masyarakat, seperti beras, ditahan dengan waktu yang lama dalam gudang dengan mengharapkan harganya akan naik, bahkan ketika masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut

---

<sup>4</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 414.

<sup>5</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 438.

*ihthikar*. Atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual.<sup>6</sup>

b. al-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Mengenai ayat ini Ibnu Katsir mengutip penuturan Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan seseorang yang membeli sebuah pakaian dari penjual. Kemudian penjual mengatakan kepada pembeli, jika kamu suka kamu dapat mengambil pakaian tersebut, namun jika kamu tidak suka maka kamu kembalikan pakaian itu dan ditambah uang satu dirham.<sup>7</sup>

Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa adanya larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang terkadang juga disebut dengan dagang atau perdagangan yang memiliki arti yang sangat luas. Segala jual dan beli, tukar-menukar, gaji menggaji, sewa-menyewa, impor dan ekspor, upah mengupah, dan semua hal lain yang menyebabkan peredaran harta benda, termasuk ke dalam kategori perdagangan. Melalui perdagangan maka akan terjadi peredaran harta, pindah dari satu orang kepada orang yang lain dalam garis yang teratur.

---

<sup>6</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, hlm. 438.

<sup>7</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M.Abdul Ghofar, Jilid II, cet II (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 280

Landasan utama dari kegiatan perdagangan tersebut adalah atas dasar keridhaan, suka sama suka dalam batas yang halal.<sup>8</sup>

c. al-Nūr ayat 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ  
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ ٣٧

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).

Ayat ini dijelaskan oleh Hamka dalam tafsirnya bahwa sebagai etika bagi seorang muslim seharusnya tetap mengingat Allah dalam segala lini perbuatannya, demikian juga dalam hal perdagangan, agar tidak melupakan kewajibannya seperti zakat, shalat, dan kewajiban lain. Kewajiban Agama tetap yang diutamakan dan tidak dilalaikan dengan alasan hiruk pikuk kesibukan dalam *tijārah*.<sup>9</sup>

Ayat di atas menggunakan kata *tijārah* dan *bai'* Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan menurut Ibnu 'Āsyūr kata *tijārah* berarti mendatangkan barang untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjualnya, sedangkan *bai'* adalah menjual sesuatu karena kebutuhan harganya. Thabathab'i berpendapat bahwa kedua kata tersebut jika diperhadapkan maka ia berarti kesinambungan dalam upaya mencari rezeki.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1998), hlm. 1743.

<sup>9</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 6*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1982), hlm. 7234.

<sup>10</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Jilid 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 561

d. al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ  
أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلْتُمْ فَآتِهِ فَسُوقٌ بَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ  
اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٢

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-

orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar.

Pada saat Rasulullah datang pertama kali ke Madinah. Para penduduk asli biasa menyewakan kebunnya selama setahun, dua, atau tiga tahun. Sehubungan dengan peristiwa ini, Allah Swt. menurunkan ayat ini sebagai perintah bahwa jika mereka melakukan utang piutang atau muamalah lainnya yang ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, hendaklah perjanjian itu ditulis dan hendaknya juga mendatangkan saksi. Semua itu adalah sebagai upaya untuk menjaga jika suatu saat terjadi perselisihan, diperlukan bukti surat dan kehadiran saksi.<sup>11</sup>

Ayat ini menekankan transaksi yang lebih adil di sisi Allah, akan memperkuat kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hamka menuliskan tema khusus untuk ayat ini dengan judul “Surat-surat Perjanjian”. Dalam penafsirannya, Hamka menjelaskan bahwa Ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggung jawab.

---

<sup>11</sup>A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

Selanjutnya Hamka menguraikan satu persatu isi dari ayat tersebut:<sup>12</sup>

- 1) "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang-piutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tuliskanlah dia." (Pangkal ayat 282). Perhatikanlah tujuan ayat, yaitu mengingatkan kepada semua orang yang beriman kepada Allah agar memperhatikan pentingnya menulis hutang-piutang sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah. Jangan berpikir bahwa kesepakatan lisan sudah cukup karena akhirnya bisa menyebabkan kerugian dan masalah di masa depan. Karena ketika salah satu pihak meninggal dunia, tempat berhutang dapat menagih hutang tersebut kepada warisnya yang bisa menolak membayar jika tidak ada surat perjanjian. Oleh karena itu, sangat penting untuk menuliskan perjanjian hutang-piutang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan menjaga kebaikan bersama.
- 2) Perlunya seorang penulis: "Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil." Penulis yang tidak berpihak-pihak dan mengetahui apa-apa yang diminta untuk dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan akurat dan lengkap. Kalau hutang uang cash hendaklah sebutkan jumlahnya, dan jika menggunakan agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa saja barang yang digunakan itu.
- 3) "dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah." Pada ayat ini dijelaskan penulis harus mematuhi peraturan Allah terkait hutang piutang dan tidak hanya ahli dalam menulis saja.

Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada *Qardan Hasanan*, yaitu ganti kerugian yang layak. Seumpama uang kertas di zaman sekarang yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang meminjamkan uang dengan jangka satu tahun akan merugi akibat inflasi, penulis harus menghilangkan

---

<sup>12</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 683.

segala keraguan ketika menulis perjanjian bahkan jika hal tersebut tampak sepele, padahal di belakang hari bisa menjadi perkara besar. "Maka hendaklah dia menuliskan." Kata-kata ini sebagai *Ta'kīd* menguatkan lagi perintah yang telah diuraikan di atas.

- 4) Kewajiban orang yang bersangkutan: "dan hendaklah merencanakan orang yang berkewajiban atasnya." Orang yang bertanggung jawab untuk itu terutama adalah yang berhutang dan si pemilik piutang atau misalnya, orang yang mempekerjakan tukang atau kontraktor untuk membangun rumah.
- 5) "dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya." Dengan tegas dikatakan bahwa perjanjian yang akan ditulis harus benar-benar jujur dan dengan kesadaran kepada Allah. Tidak boleh ada yang dikurangi atau diabaikan karena dapat berdampak buruk di kemudian hari dan menyebabkan kebingungan atau ketidaksepakatan.<sup>13</sup>
- 6) Dari hal Wali: "Maka jika orang yang berkewajiban itu seorang yang safih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil." Pada bagian ini terdapat tiga jenis orang yang bersangkutan yang tidak bisa turut dalam menyusun surat perjanjian. Pertama orang *Safih*, kedua *Da'if*, ketiga "tidak sanggup". Orang *safih*, ialah orang yang tidak pandai mengatur harta bendanya sendiri, baik karena borosnya atau karena bodohnya. Orang yang *da'if* (lemah) ialah anak kecil yang belum Mumayiz atau orang tua yang telah lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang yang bisu atau gagap, atau gagu. Pada orang-orang yang seperti ketiga jenis itu, hendaklah walinya yang melindungi mereka tampil ke muka menyampaikan

---

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 684.

rencana-rencana yang akan ditulis kepada penulis tersebut. dan wali itupun bersikap adil.

- 7) Dari hal dua saksi: "dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki kamu." di sini dijelaskan dua orang saksi laki-laki yang adil, meskipun tidak disebutkan bahwa kedua saksi itu mesti adil, dengan sendirinya dapat dipahamkan bahwa keduanya harus adil, karena pada penulis dan wali sudah disyaratkan berlaku adil. dalam kata syahid شَهِيد, sudah terkandung makna bahwa Saksi dalam perjanjian harus benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang dituliskan agar bisa memberikan keterangan di belakang hari. Meskipun bukan beragama Islam, saksi dapat diambil asal adil dan jujur serta mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai perjanjian itu.<sup>14</sup>
- 8) "Tetapi jika tidak ada dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang laki-laki dan dua perempuan, di antara saksi-saksi yang kamu sukai. di ujung kalimat dikatakan, di antara saksi-saksi yang kamu sukai." yaitu yang disukai dan disetujui karena karena kejujuran dan keadilan mereka bisa menjadi saksi. Kalau ada dua perempuan yang disukai sebagai saksi, bisa menggantikan satu saksi laki-laki. Ini supaya mereka bisa saling mengingatkan jika ada kesalahan.

Dalam hal ini, oleh golongan-golongan lain yang tidak menyukai peraturan Islam ditimbulkan tuduhan bahwa Islam tidak memberikan hak yang sama untuk kaum perempuan dan laki-laki karena dalam kasus kesaksian, dibutuhkan dua saksi perempuan sebagai ganti satu saksi laki-laki. Namun, ini bukan masalah ketidakadilan, melainkan karena perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan yang berbeda dalam hal-hal tertentu. Perempuan lebih teliti dalam masalah rumah tangga dan masakan, sedangkan laki-laki lebih berpengalaman dalam hal hutang-piutang dan kontrak.

---

<sup>14</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 685.

- 9) "dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang (jadi saksi)." Saksi sangat penting dalam pembuatan surat atau perjanjian antara dua orang Islam. Tidak ada alasan seseorang yang paham untuk menolak menjadi saksi, kecuali jika ada orang lain yang lebih berpengetahuan dalam hal tersebut. Jika ada masalah di kemudian hari, saksi yang terlibat harus hadir untuk mengatasinya. Menghadirkan saksi itu merupakan tindakan yang baik dan bertanggung jawab.
- 10) "dan janganlah kamu jemu menuliskannya, kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya." Karena sebagaimana kita katakan di atas tadi, kerap kali hal yang pada mulanya disangka kecil, kemudian hari ternyata syukur dia telah tertulis, karena dia termasuk soal yang besar dalam rangkaian perjanjian itu. "yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan lebih teguh untuk kesaksian, dan yang lebih dekat untuk tidak ada keragu-raguan" dengan begini, maka keadilan di sisi Allah terpelihara baik, sehingga tercapai yang benar-benar "karena Allah", dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi, sudah ada bukti untuk tempat berpegang, dan keragu-raguan hilang, sebab sampai yang sekecil-kecilnya pun dituliskan.<sup>15</sup>
- 11) Penjualan tunai tak perlu ditulis. "Kecuali perdagangan tunai yang kamu adakan di antara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan." Sebab sudah timbang terima berhadapan, maka jika tidak dituliskan juga tidak apa. Tetapi di zaman ini, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membeli secara tunai juga dituliskan, sehingga pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar dan penjual dapat menghitung penjualan berapa barang yang laku juga dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syarak. Kalau dikatakan tidak mengapa, tandanya ditulis lebih baik.
- 12) "dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual-beli." ini juga untuk menjaga jangan sampai setelah selesai akad

---

<sup>15</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 686.

jual-beli, ada di antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Apalagi terhadap barang-barang yang berharga, tanah, rumah, mobil, kapal dan sebagainya. Misalnya pembeli dirugikan karena kualitas barang yang dibeli atau dirugikan karena nilai pembayaran yang tidak mencukupi bagi pembeli. dalam perniagaan seperti sekarang, orang menetapkan harga barang pada barang yang digadaikan, sehingga penipuan dapat dihindari sebanyak mungkin. belum lagi orang sudah sampai kepada ilmu pengetahuan ekonomi, bahwasanya kejujuran dalam berniaga adalah modal terkuat bagi seorang penjual.

- 13) "dan tidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi." Ini adalah peringatan bahwa menuntut perbelanjaan atau ganti rugi dari penulis dan saksi dalam membuat atau menyaksikan perjanjian adalah tindakan kedurhakaan. Sebelum membuat perjanjian, sebaiknya ada tawar-menawar dengan penulis dan saksi atau menetapkan tarif jika menggunakan notaris. Sebagai penutup berfirmanlah Tuhan:
- 14) "dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajarmu." Artinya besar atau kecil perjanjian yang dilakukan, namun satu hal jangan diabaikan. Yaitu patuh pada Allah, baik oleh si penulis, ataupun oleh saksi-saksi, ataupun oleh wali yang mewakili, apalagi bagi pihak yang hutang-piutang keduanya, Insya Allah urusan ini tidak akan sukar, Insya Allah tidak akan terjadi kesulitan di belakang hari, malahan kalau ada kesulitan, Tuhan akan memberi petunjuk jalan yang sebaik-baiknya.

Tetapi kalau takwa sudah mulai hilang dari salah satu pihak, mudah sajalah bagi Allah mengacaukan perjanjian hutang-piutang yang telah ditulis itu. "dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Mengetahui." (ujung ayat 282).

Allah yang mengetahui akan segala gerak-gerik hati manusia. "dan jika kamu di dalam perjalanan." (pangkal ayat 283). di dalam musafir, "sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan."

Artinya; Pokok pertama, baik ketika berada di rumah atau di dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang-piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu di dalam perjalanan di antara yang berhutang dengan yang berpiutang, untuk menggantikan apa yang seharusnya ditulis maka peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau borg, sebagai jaminan daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu.<sup>16</sup>

## 2. Prinsip Entrepreneurship dalam Al-Qur'an

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana prinsip entrepreneurship dari penafsiran terhadap ayat yang disebutkan dan dipaparkan pada sub bab sebelumnya. Peneliti menganalisa ayat tersebut berikut dengan penafsirannya berdasarkan prinsip yang ada dalam kerangka teori.

Prinsip yang disebutkan selanjutnya adalah hasil dari analisa terhadap penafsiran Hamka dan Quraish Shihab, adapun istilahnya menggunakan istilah langsung yang dipakai dalam kitab tafsir yang dirujuk, penyebutan istilah agar mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan analisa yang terkandung dalam penafsiran Hamka dan Quraish Shihab. Prinsip entrepreneurship dalam Al-Qur'an dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Tanggung Jawab (Responsibilitas)

Prinsip pertanggungjawaban meliputi berbagai aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu disebut (*mas'ûliyah al- afrâd*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'ûliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'ûliyah al-*

---

<sup>16</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 687-688

*daulah*).<sup>17</sup> Transaksi yang dilakukan, apakah secara langsung maupun *online*.

Berdasarkan kriteria dan karakteristik wirausaha yang dipaparkan pada sebelumnya, bahwa rasa tanggung jawab dan memilih resiko yang moderat merupakan bagian dari karakteristik seorang *entrepreneur*. Quraish Shihab menjelaskan dengan mengutip pendapat Tabataba'I, bahwa kata *bainakum* yang terdapat dalam QS. al-Nisā' 29 mengandung makna adanya semacam himpunan diantara mereka atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka yang berhimpun. Dirangkaikannya larangan memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan atau memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelola perpindahannya dari seseorang ke orang yang lain. Hal ini mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkan kepada kebejatan dan kehancuran. Sebagai contoh ini adalah praktik transaksi jual beli mengandung penipuan.<sup>18</sup>

Merujuk terhadap penafsiran Quraish Shihab, Al-Qur'an menekankan transparansi dan tanggung jawab moral antara dua mitra melalui kata yang menghimpun dua orang seperti, *bainakum*, '*an tarāḍin minkum*. Al-Qur'an secara detail menjelaskan bagian dari manajemen resiko serta rasa tanggung jawab dari hulu ke hilir dalam ayat sebagaimana juga yang dijelaskan dalam penafsiran Hamka.

Pembicaraan tentang rasa tanggung jawab dapat dilihat dari penetapan moral yang dijelaskan pada kalimat '*an tarāḍin minkum*. bahwa rasa tanggung jawab harus dimiliki oleh kedua belah pihak agar menghasilkan rasa saling percaya (*trust*), dan bertanggung jawab terhadap perniagaannya sebagaimana dijanjikan pada awal kesepakatan. Sehingga apa saja yang dikenal dalam adat istiadat

---


<sup>17</sup>Abdul Malik, *Fiqh Ekonomi Qur'ani an-Nisa 29, cet 1* (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), hlm. 67

<sup>18</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 413.

sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak. Karena kesukarelaan adalah asas dari transaksi jual beli maka tidak sah transaksi jika terdapat paksaan di dalamnya.

Adapun *'an tarāḍin minkum* sebagai faktor penentu bagi dibenarkannya suatu bentuk transaksi jual beli, sehingga tidak akan semena-mena melakukan tindakan yang tidak bermoral yang dapat merugikan pembeli maupun penjual tetapi saling memberi manfaat dalam setiap pelaksanaan transaksi jual beli.<sup>19</sup>

Selanjutnya, rasa tanggung jawab termasuk dalam hal menjamin keselamatan terhadap mitra kerja, agar mitra kerja terhindar dari kerugian dikarenakan perdagangan. Hal ini relevan dengan pandangan deontologis dari pemikiran etika deontologi ini adalah bahwa penilaian baik atau buruknya suatu tindakan didasarkan pada penilaian apakah tindakan itu sendiri sebagai baik atau buruk. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan deontologi ini berbeda dalam prinsipnya dengan utilitarianisme yang berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan tergantung pada konsekuensinya.

Seorang wirausahawan tidak hanya berpatokan pada bentuk paradigma utilitarian yang mementingkan untung rugi secara eksplisit, melainkan harus mengetahui dan mempertimbangkan hal yang bersifat konsekuen. 

Konsekuensi dari rasa tidak tanggung jawab, merugikan, dan tidak jujur dalam perdagangan dalam Islam berbentuk dosa yang jelas dilarang dalam ayat tersebut, hal ini dapat dilihat dengan tegas disebutkan pada Qs. al-baqarah 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

kalimat larangan agar tidak memakan harta satu sama lain secara batil adalah bentuk dari pelarangan yang bersifat konsekuensi, bukan dari untung dan laba yang terlihat.

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, Jilid 2*, hlm. 499.

Hal ini jika kita tekankan pada kata batil yang dialamatkan kepada “cara”, karena jika dilihat secara kasat mata dan logika, perilaku menyuap, menjual barang yang tidak semestinya, melakukan penipuan, tentu memiliki keuntungan secara hasil. Namun secara pandangan terhadap konsekuensi dosa, ini tidak dibenarkan. Pendapat demikian dijelaskan pula oleh Hamka dalam tafsirnya dimana beliau menyebutkan bahwa:

Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan di luar sebagai menolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan, padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga.<sup>20</sup>

Quraish Shihab dalam hal ini menjelaskan bahwa Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang piutang setelah anjuran dan larangan di atas, yang mengandung makna tersendiri, artinya anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Qur’an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.<sup>21</sup>

Jadi dalam hal bermuamalah, berniaga, atau mencari keuntungan, bukan hanya saja tentang yang terlihat secara jelas, melainkan harus dipahami secara lengkap dan keseluruhan, bahwa tolok ukur dari benar tidaknya berdagang tidak hanya berpatokan pada untung rugi bagi si peniaga, melainkan secara konsekuen bagi kedua belah pihak yang disandarkan kepada aturan Agama.

#### b. Kepastian Kepemilikan

Kepemilikan yang jelas dan Prinsip *al-Ihsân* (berbuat kebaikan). Bahwa barang transaksi harus jelas kepemilikannya serta

---

<sup>20</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 442.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Jilid 2*, hlm. 602.

pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.<sup>22</sup> Sama halnya dengan aturan yang berlaku dalam hukum yang harus bersifat memiliki “kepastian hukum”, Al-Qur’an juga demikian dalam mengcover hal tersebut dengan menyajikan aturan yang sangat eksplisit dan mendetail terkait kepastian transaksi.

Keterangan tersebut dapat dilihat dalam Qs. al-Baqarah 282, yang bertema besar terkait hutang, namun dalam penelitian ini tidak hanya akan melihat ayat tersebut sebagai ayat yang hanya berbicara dalam aspek hutang. Lingkup yang dibicarakan ayat tersebut adalah mengenai transaksi dalam perniagaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamka dalam tafsir al-Azhar dengan tema utama surat perjanjian.

Pada perniagaan, terdapat berbagai macam transaksi, utamanya dalam konteks zaman sekarang, dimana seorang entrepreneur menjalankan usahanya dengan memakai *underlying* usaha, saham, obligasi, uang, dan emas. Hal ini memerlukan kepastian hukum dan detail dalam menjaga harta satu sama lain dan juga hak satu sama lain.

Kepastian transaksi yang diajarkan dalam Al-Qur’an memiliki konsep yang luas sehingga tingkat keamanan masing-masing pihak lebih terjaga, baik itu dari keadaan darurat yang disebabkan secara alamiah maupun disengaja. Hal ini dapat dilihat dalam penekanan pentingnya saksi dalam surat perjanjian. Posisi saksi yang disyaratkan juga sangat kuat di mana Al-Qur’an mensyaratkan dua orang laki-laki saksi yang yang adil.

"Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki kamu." Dua orang saksi disini harus bersifat adil jika merujuk kepada apa yang disyaratkan kepada *wal* (harus bersikap adil). Jadi jika dalam proses transaksi dunia modern biasanya disebutkan sebagai orang yang cakap hukum (mampu secara hukum), maka demikianlah yang dimaksudkan dalam hal ini.

---

<sup>22</sup>Abdul Malik, *Fiqh Ekonomi*, (Yogyakarta: Pranala, 2019), hlm. 66

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pebisnis jika merujuk kepada prinsip yang ditunjukkan Al-Qur'an, tidak hanya cukup menampakkannya sebagai orang yang baik, melainkan komitmen itu harus dinyatakan secara praktis dalam lini transaksi.

c. Konsisten terhadap Kewajiban

Wirausaha yang dilakukan secara konsisten dan persisten adalah sebuah keniscayaan yang diinginkan baik secara prinsip ekonomi, maupun Agama. Al-Qur'an menjelaskan hal tersebut dari aspek ukhrawi sebagai petunjuk, agar seorang entrepreneur tetap teguh pada jati dirinya sebagai seorang muslim yang taat dan taqwa serta tidak melupakan rambu-rambu syariat, baik dalam peribadatan maupun dalam menjalankan aturan terkait perniagaannya. Hal ini menguntungkan bagi dirinya sendiri, baik secara materi, maupun ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Swt.

Dapat dilihat dalam Qs. al-Baqarah 282, pada ayat ini diperintahkan untuk menulis hutang, di sana terdapat kalimat agar tidak jemu dan tidak bosan (agar tetap) menulis hal sekecil apapun dalam transaksi yang tidak bersifat tunai, baik itu kecil maupun besar.

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ

Hamka menjelaskan bahwa, disini Allah mengingatkan agar dalam mencatat transaksi hutang, tidak jemu menulis baik itu hal kecil maupun besar, karena bisa jadi hal yang tadinya dianggap kecil, nanti akan menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari dalam perniagaan ini, dan Allah menginginkan hal tersebut agar manusia taat dan bertaqwa terhadap apa yang telah diperintahkan-Nya.

Selain rambu dalam bermuamalah tersebut, Al-Qur'an juga mengingatkan betapa pentingnya mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, dan agar berwirausaha (entrepreneurship) tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Baik dalam

menunaikan kewajibannya terhadap orang lain dan dirinya sendiri seperti zakat, maupun ibadah seperti shalat dan lainnya seperti yang disebutkan dalam An-Nur ayat 37.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa orang yang tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti untuk berzikir dan tidak disibukkan dengan jual beli, maka akan mendapatkan balasan yang dahsyat di hari akhirat.<sup>23</sup>

Hal ini berarti sebagai seorang pengusaha, tidak hanya melihat omset dan laba dalam pekerjaannya, Al-Qur'an memberikan konsep ajaran diagonal, agar manusia dapat berwirausaha tanpa melupakan dirinya sebagai muslim, tidak menzalimi mitranya dan orang lain, serta memiliki kewajiban dari keuntungannya untuk disalurkan kepada yang membutuhkan melalui jalan Agama seperti zakat berikut dengan ketentuannya.

## **B. Etika Entrepreneurship dalam Al-Qur'an**

Pada bagian sub ini merupakan hasil dari analisa dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sub di atas dengan kerangka teori, seperti deontology, utilitarianisme, dan *maslahah*. Penafsiran mufasir antara Quraish Shihab dan Hamka yang sudah dijelaskan di atas, selanjutnya ditarik dan dideskripsikan dengan referensi teori tersebut.

### **1. Taat**

Perniagaan zaman sekarang memiliki banyak sekali celah dalam transaksi yang harus dilindungi dari segala macam bentuk celah penipuan. Al-Qur'an dengan memberikan konsep yang mendetail telah menciptakan *proxy* yang kuat untuk hal tersebut sehingga dapat menutup kemungkinan menipu dan ditipu. Hal ini hanya bisa terwujud jika seorang *entrepreneur* memiliki sikap patuh/taat kepada aturan yang Allah turunkan dan jelaskan dalam Al-Qur'an.

---

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9, hlm. 523

Kepatuhan tersebut dalam kerangka teori disebut sebagai deontologi. Karena kepatuhan terhadap sesuatu itu baik atau tidaknya dilihat dari hakikat sikap itu. Dalam Al-Qur'an, konsep taat dan kepatuhan ini memiliki konsekuensi yang bersifat ukhrawi, seperti pahala, rahmat dan berkah yang Allah berikan.

Selain itu, bagi yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka akan memiliki konsekuensi yang buruk juga seperti dosa, dan murka Allah. Hal ini dapat dilihat dari segi baik buruk ketika dihadirkan kalimat perintah *وَاتَّقُوا اللَّهَ* sebagai bentuk yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

Ada juga indikasi yang eksplisit ketika dipakai kata *بِالْإِثْمِ* setelah melarang agar orang beriman tidak memakan harta sesamanya, dan menyuap hakim.

Etika utama yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah taat sebelum menjalar ke hal lain seperti poin jujur, tidak menzalimi, halal dan haram dalam aspek praktis. Karena manusia baru bisa taat setelah mengetahui semua aturan dengan kompleks serta mengetahui ganjaran jika menaati atau ancaman jika melanggar. Jika tidak memiliki ketaatan, dalam insting pebisnis, akan selalu mencari keuntungan sesuai dengan konsep utilitarianisme yang dijelaskan pada kerangka teori.

Konsep tersebut akan berpatokan pada kebaikan yang bersifat materil dan nyata, sehingga akan bahaya jika hal tersebut tidak dibarengi dengan ketaatan, karena manusia akan mencari keuntungan, dan menilai sebuah metode niaga itu baik jika menghasilkan keuntungan, tanpa memperhatikan nilai moral, atau haram halalnya.

## 2. Tidak Menzalimi

Tidak menzalimi orang lain dan diri sendiri adalah sebuah etika yang harus benar-benar diperhatikan dalam berbisnis bagi seorang pengusaha, hal ini disebutkan pada Qs. al-Baqarah 188:

*لِيَتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ ثَمَرِهِمْ* Juga peringatan pada Qs. al-Nisa' 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. Perilaku menzalimi orang lain sama halnya dengan menzalimi diri sendiri, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Hamka pada bagian penafsiran sebelumnya, bahwa memakan harta saudaramu sama seperti memakan harta dirimu sendiri. begitu juga menzalimi orang lain, maka sama dengan menzalimi diri sendiri.<sup>24</sup>

Ayat Al-Qur'an yang disebutkan memberi batasan, bahwa ada cara memindahkan harta dari satu tangan ke tangan yang lain, yaitu *tijārah*.

Melalui perdagangan yang melibatkan rasa saling ridho telah menghalalkan kita memakan harta orang lain, karena bukan melalui cara yang bathil. Adapun cara bathil adalah perniagaan yang tidak memperhatikan dan mengindahkan perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh Rasulullah.

### 3. Bersikap Adil

Dalam etika entrepreneurship, bersikap adil merupakan nilai yang sangat penting bagi pengusaha karena mampu menciptakan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Seorang entrepreneur harus memahami betul pentingnya menghormati hak milik orang lain yang bersifat tidak dapat dicuri atau dirampas secara batil. Selain itu, seorang pengusaha harus senantiasa melakukan perdagangan yang berlangsung dengan عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ suka sama suka, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam transaksi merasa puas dan tidak merasa dirugikan oleh situasi tersebut.

Seorang pengusaha dalam hal ini harus menaati regulasi dan undang-undang yang berlaku pada suatu sistem atau menjunjung tinggi adat istiadat pada daerah berlangsungnya transaksi yang dilakukan, guna menciptakan kepercayaan konsumen serta masyarakat sekitar dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan sosial serta lingkungan dalam bisnisnya.

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Jilid 2*, hlm. 324.

#### 4. Transparansi

Sebagai seorang entrepreneur, harus menunjukkan transparansi dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini melibatkan keterbukaan dalam segala hal yang terkait dengan bisnisnya, termasuk komunikasi dengan pelanggan, hubungan dengan pemasok, dan pelaporan keuangan.

Sebagai seorang entrepreneur harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk, layanan, dan harga. Juga menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan, seperti konflik kepentingan, pelanggaran peraturan, atau menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis.

Seperti yang disinggung Buya Hamka dalam penafsiran Qs. al-Nisa 29. Bahwa seorang kolportir dalam mencari pembeli untuk suatu barang dengan menunjukkan contoh yang berkualitas tinggi, padahal setelah disepakati harganya dan barang itu diterima, ternyata kualitasnya berbeda dari contoh yang diberikan sebelumnya.<sup>25</sup>

#### 5. Halal dan Baik

Hamka menjelaskan bahwa baik dan buruk, halal dan haram, suatu perniagaan bukan hanya melalui akad jual dan beli, melainkan harus memperhatikan konten yang didagangkan, apakah itu bersifat *thayyiba*, dan etis, serta halal secara zatnya.

Hamka pada penjelasan di atas menjelaskan bahwa tidak bisa memperdagangkan barang atau jasa yang melanggar syariah dan membawa kerusakan bahkan itu terhadap moral.

Maka sesuai dengan teori *maslahah*, di mana sesuatu itu dipandang baik jika membawa kebaikan yang majemuk dan tidak melanggar syariat, hal ini berbeda dengan konsep *utility* yang hanya berfokus pada hasil, sedangkan *maslahah* memperhatikan aspek lainnya seperti moral, kebaikan, dan kebermanfaatannya yang masih dalam lingkup agama dan syariah.

---

<sup>25</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 438.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini telah selesai membahas secara keseluruhan dari rumusan masalah dengan batasannya, yaitu mengenai ayat-ayat terkait pembahasan etika entrepreneurship dan etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an. Adapun kesimpulan terhadap masing-masing rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ayat-ayat terkait pembahasan etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an yaitu pada Qs. al-Baqarah: 188 dan 282, Qs. al-Nisa: 29 dan Qs. al-Nur: 37. Kemudian seorang entrepreneurship harus memiliki prinsip yaitu, pertanggungjawaban atau rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap mitra kerjanya dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kepemilikan dalam transaksi harus jelas dan mematuhi prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan). Pengusaha juga harus konsisten dan persisten dalam menjalankan bisnisnya, sambil tetap mematuhi aturan syariat serta tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim dalam menjalankan ibadah dan menunaikan zakat. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, pengusaha dapat mencapai kesuksesan secara ekonomi dan juga mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt.


Etika entrepreneurship dalam Al-Qur'an sebagai berikut; Pertama, memiliki sikap taat kepada aturan Allah yang diturunkan dalam Al-Qur'an agar seorang entrepreneur dapat terhindar dari penipuan dan menipu, karena akan menyadari bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Kedua, tidak menzalimi orang lain, karena perilaku tersebut sama seperti menzalimi diri sendiri. Ketiga, bersikap adil dengan mempertimbangkan kepentingan sosial serta lingkungan dalam bisnisnya. Keempat, menunjukkan transparansi dalam menjalankan bisnisnya termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang barang yang diperdagangkan. Kelima, halal dan baik, yaitu

mempertimbangkan barang atau jasa yang halal dan baik. Sehingga dapat menciptakan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan perpaduan antara deontology, utilitarianisme, dan masalah. Al-Qur'an mengajarkan ketaatan sebagai sesuatu syarat penting, agar dapat melaksanakan dan mendapatkan keuntungan (utility) secara baik tanpa menyelewengkan syariah dan juga mempertimbangkan (halal-haram) sebagai indikator kebaikan dalam bisnisnya.

## **B. Saran**

Penelitian ini memiliki batasan dan ruang fokus tertentu sehingga tidak dapat membahas topik terlalu luas. Maka dari itu, peneliti memiliki beberapa saran sebagai bentuk dari implementasi dan pelengkap terhadap penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dibuatkan pedoman serta pengajaran terhadap para entrepreneur muda untuk menanamkan prinsip Al-Qur'an dalam berdagang.
2. Penelitian selanjutnya dapat meninjau bagaimana relevansi konsep entrepreneurship dalam Al-Qur'an dengan fenomena munculnya perusahaan startup dengan spirit 4.0.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*. Jakarta: LKiS, 2013.
- Abdul Malik, *Fiqh Ekonomi*, Yogyakarta: Pranala, 2019.
- Abdul Malik, *Fiqh Ekonomi Qur'ani an-Nisa 29, cet I*, Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019.
- Abu Marlo, *Entrepreneurship Hukum Langit*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis Edisi I Cet 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ahmad Ar-Raisuny, *Nadhâriyyahal-Maqâshid 'Indaal Imâmasy Syâtiby*, al-Dâral 'Imiyyahliab Kitabal Islamy: Cet II. 1996.
- Ahmed A.f. El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics A Short History*, Leiden and Boston, The Netherlands Koninklijke Brill NV incorporates heimprints Brill: 2006.
- Akmal Hawi, *Kompetensi Guru: Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Terj. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- al-Nisaburi al-Wahidi, *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Terjemahan. Moh. Syamsi, Surabaya: Amelia, 2014.
- An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantar Press, 2022.

- Anak Agung Dwi Widyani, *Etika Bisnis Perspektif Teori dan Praktis*, Bali: Noah Aletheia, 2020.
- Astamoen, *Entrepreneur dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Danang Sunyoto, *Kewirausahaan untuk Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1, Jilid 2, Jilid 4, Jilid 6*, Singapura: Pustaka Nasional, 1990.
- Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghofar, Jilid II, cet II, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- J. Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche book, 1781 edited thn 2000.
- John Pieris, Nizam Jim Wiryawan, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 2008.
- M. Lutfi Malik, *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid Transformasi Sosial Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*, Jakarta: LP3ES, 2003.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid 1, Jilid 2, Jilid 9*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Mahali A. Mujab, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muchti Yuda Pratama (ed), *Buku Ajar Entrepreneurship & Startup Entrepreneur yang Unggul, cet I*, Deli Serdang: 2018.
- Muslimin Kara, Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Nashruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nor Huda, Islam Nusantara, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Arruzz Media, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Rusdiana., *Kewirausahaan: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sandu Siyoto dan. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet I*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Schmandt, Henry J, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Terj. Ahmad Baidlowi & Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Umer Chapna, *The Future of Economic: and Islamic Perspective*, Jakarta: Syari'ah Economic and Banking Institute, 2001.

## **SKRIPSI**

Muhammad Zulfar Rohman, “Quranic Entrepreneurship (Kajian Maudhu’i atas Ayat-Ayat Kewirausahaan dalam Al-Quran)” (Skripsi IAIN Kudus, 2016).

S.Nurrahimah, “Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi IAIN Parepare, Parepare, 2022).

## **JURNAL**

Antoni, “Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslim Preneurs Characteristics dengan Pendekatan Knowledge Based Economy”, *Lombok Barat: El-Hikam, Vol VII, NO.2*, (2014): 332.

Asep Supriatna, dkk, “Model Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Berbasis Entrepreneurship Menurut Perspektif Islam”, dalam *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Nomor 5*, (2021): 213

Hanna Salsabila, Muhammad Yoga Firdaus dan Ali Masrur, “Entrepreneurship Perspektif Tafsir Al-Misbah”, dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series volume 4*, (2021): 182.

Maiwan, Mohammad, “Memahami Teori-Teori etika : Cakrawala dan Pandangan”, dalam *Jurnal Ilmiah, Universitas Negeri Jakarta, Vol. 17, No. 2*, (2018): 205

Ratna Wijayanti, “Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits”, dalam *Cakrawala: Jurnal Studi Islam Nomor 1*, (2018): 37.

Sari, Milya dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan”, dalam *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. No. 1, (2020): 43.



## RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Bahagia Fastha Biquil Khair  
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 24 September 1999  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Gusung Batu Kec. Deleng Pokhisen Kab.  
Aceh Tenggara  
E-Mail : [fasthabiq@gmail.com](mailto:fasthabiq@gmail.com)

### 2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : alm. Satuman Munthe  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : almh. Ilmila Yusuf  
Pekerjaan : -

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. SDB 2 Lawe Bulan Tahun Lulus 2012
- b. SMPIT Darul Azhar Aceh Tenggara Tahun Lulus 2015
- c. MAN 1 Aceh Tenggara Tahun Lulus 2018
- d. UIN ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2023

### 4. Pengalaman Organisasi

- b. Ketua umum Forsida Banda Aceh Periode 2021-2022
- c. Pengurus IPMAT Banda Aceh Bidang Keagamaan Periode 2022